



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR: 290
288

TAHUN : 1991

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 410 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 2 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR
I/PERDA/II.C/1978
TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA
PENDUDUK DALAM RANGKA PE.LAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 8 Mei 1991 Nomor 188.342/2849/Hk perihal mohon pengesahan Pe-raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk pengesahan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gu-bernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

dan
Perubahan dalam rangka Pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Ke atas;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982 mengenai Pengelolaan Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Petunjuk Pelaksanaannya;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/SJ tanggal 18 Juni 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR I/PERDA/II.C/1978 TENTANG KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEN-DAFTARAN PENDUDUK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor I/Perda/II.c/1978 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan.
 - a.l. Pada judul Peraturan Daerah tanda "koma (,)" antara angka "1978" dan kata "TENTANG" dihapus.
- b. Pembukaan.

b.l. Konsiderans Menimbang.

b. 1.1. Huruf "a" kata "effisiensi" antarakata "dan" dan kata "dari" seharusnya di-tulis "efisiensi".

b.1.2. Huruf "b" kata "diatas" antara kata "tersebut" dan kata "perlu" diubah menjadi kata "huruf a".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "1" tanda "koma (,)" antara b angka "1974" dan kata "tentang" di-hapus.

b.2.2. Angka "3" antarakata "Presiden" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Re-publik Indonesia" dan tanda "koma (,)" antara angka "1977" dan kata "tentang" dihapus.

b.2.3. Angka "5" semua tanda "koma (,)" dibelakang angka "1990, 1977, kata "Negeri" dihapus.

b.2.4. Antara angka "5" dan angka "6" disisipkan angka "6" baru dan dibaca sebagai berikut:
"6. Keputusari Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas".

b.2.5. Angka "6, 7" lama diubah menjadi angka "7, 8" baru beserta kalimat berikutnya.

c. Batang Tubuh.

c. 1. Kata "Pasal 1" antara kalimat "PERATURAN dan seterusnya" dan kalimat "Peraturan dan seterusnya" seharusnya ditulis kata "Pasal I".

c.1.1. Huruf "a" semua tanda "koma (,)" dibelakang angka "1983" dan dibelakang kata "Bali" dihapus.

c.1.2. Huruf "b" semua tanda "koma (,)" dibelakang angka "1987, 1978" dan dibelakang

kata "Bali" dihapus.

- dan se-
- c.2. Huruf "A" kalimat "Pasal 7
terusnya" kata "harus" antara
kata "dan" dan kata "dibaca"
dihapus.
- c.3. Antara Pasal I huruf "A" dan
huruf "B" di-sisipkan huruf "B"
baru dan dibaca sebagai berikut:
B. Antara Pasal 7 dan Pasal 8
disisipkan Pasal 7A, Pasal 7B
dan Pasal 7C dan dibaca
sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 7B

Jangka Waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud Pasal 7A tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

Pasal 7C

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili, dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduk-nya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

- c.4. Huruf "B" diubah menjadi huruf "C" dan pada kalimat "Pasal 8 dan seterusnya" kata "harus" antara kata "dan" dan kata "dibaca" dihapus serta pada "Pasal 8 ay at (1) "kata" per set "pada akhir kalimat diubah menjadi kalimat" 1 set 4 (empat) lembar".
- c.5. Antara huruf "B" lama dan huruf "C" lama disisipkan huruf "D" baru dan dibaca se-bagai berikut:
D. Pasal 9 ayat (1) diubah dan

dibaca se-bagai berikut:

Pasal 9

(1) Barang siapa yang melanggar keten-tuan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, dan 7C Peraturan Daerah ini diancam pidanakurungan selama-lamanya (satu) bulan dan atau denda sebanyak-banyak-nya Rp. 10.000,00,- (Sepuluh ribu rupiah).

c.6. Huruf "C" lama diubah menjadi huruf "E" baru dan angka "10, 11" diubah menjadi angka "9,10" serta angka "10a, 10b" diubah menjadi angka "9A, 9B".

c.6.1. Kata "Pasal 10a" antara huruf "E" dan kalimat "Selain dan se-terusnya" diubah menjadi kata "Pasal 9A" dan kata "Menyidik" antara kata "bertugas" dan kata "tindak" seharusnya ditulis kata "menyidik" serta kata "sebagai" antara kata "Pidana" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana".

c.6.2. Kata "Pasal 10b" antara "Pasal 9A" baru dan kalimat "Dalam dan seterusnya" diubah menjadi kata "Pasal 9B" dan pada kalimat "Dalam dan seterusnya" angka "7a" antara kata "Pasal" dan kata "Peraturan" diubah menjadi angka "9A".

c.6.2.1. Huruf "a, c" kata "sese-orang" seharusnya ditulis kata "seorang".

c.6.2.2. Huruf "e" kata "sese-orang" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "ter-sangka".

c.6.2.3. Huruf "f" kata "sese-orang" antara kata "me-manggil" dan kata "untuk" seharusnya ditulis kata "orang".

c.6.2.4. Huruf "g" diubah menjadi huruf "h" dan kata "meng-

hentikan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "mengadakan penghentian" dan antara kata "Umum" pada akhir kalimat dan tanda "titik koma (;)" disisipkan kalimat "tersang-ka atau keluarganya".

c.6.2.5. Huruf "h" diubah menjadi huruf "g"beserta kalimat berikutnya.

c.6.2.6. Huruf "i" antara kata "tin-dakan" dan kata "menurut" disisipkan kata "lain".

d. Penjelasan.

d.1. Pada judul Peraturan Daerah tanda "koma (,)" antara kata "KETIGA" dan kata "PERATURAN" dihapus.

d.2. I. UMUM pada alinea pertama kata "kwalitas,kwantitasnya"seharusnyadi tuliskata "kualitas, kuantitasnya".

d.3. Tanda "garis bawah (-)" pada kalimat "II PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada
tanggal :
2Julil991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. P U O D,
Jalan Merdeka

- Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
 8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Di undangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 290 tanggal : 26 Juli
1991

Seri : D Nomor : 288

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

